



**P U T U S A N**

**Nomor : 349/Pdt.G/2010/PA.GS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor: 349/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 26 Juli 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. B  
a  
h  
w  
a  
,  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n



d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
a  
d  
a  
l  
a  
h  
  
s  
u  
a  
m  
i  
  
i  
s  
t  
e  
r  
i  
  
s  
a  
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y  
a  
n  
g  
  
m  
e  
n  
i  
k  
a  
h  
  
p  
a  
d  
a  
  
h  
a  
r  
i  
  
S  
e  
n  
i  
n  
,  
  
t  
a  
n  
g



a  
l  
  
9  
F  
e  
b  
r  
u  
a  
r  
i  
  
2  
0  
0  
9  
,  
  
d  
i  
  
h  
a  
d  
a  
p  
a  
n  
  
P  
e  
t  
u  
g



a  
s

P  
e  
n  
c  
a  
t  
a  
t

N  
i  
k  
a  
h

p  
a  
d  
a

K  
a  
n  
t  
o  
r

U  
r  
u  
s  
a  
n



A  
g  
a  
m  
a  
,  
  
K  
a  
b  
u  
p  
a  
t  
e  
n  
  
L  
a  
m  
p  
u  
n  
g  
  
T  
e  
n  
g  
a  
h  
,  
  
s  
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s  
u  
a  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n

A  
k  
t  
a

N  
i  
k  
a  
h

N  
o  
m  
o  
r

:

1  
2  
8  
/  
3



1

/

1

1

/

2

0

0

9

,

t

a

n

g

g

a

l

9

F

e

b

r

u

a

r

i

2

0

0

9

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Halaman 10



p  
e  
r  
n  
i  
k  
a  
h  
a  
n

d  
i  
l  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
k  
a  
n

P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

b  
e  
r  
s



t  
a  
t  
u  
s  
  
d  
u  
d  
a  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
b  
e  
r  
s  
t  
a  
t  
u  
s  
  
p  
e



r  
a  
w  
a  
n  
  
d  
a  
n  
  
p  
e  
r  
n  
i  
k  
a  
h  
a  
n  
  
d  
i  
l  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
k  
a  
n  
  
a  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

s

d

a

s

a

r

s

u

k

a

s

a

m

a

s

u

k

a

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
-  
3. B  
a  
h  
w  
a  
,  
s  
a  
t  
u  
m  
i  
n  
g  
g  
u  
s  
e  
t  
e  
l  
a  
h  
m  
e  
n  
i  
k  
a  
h



d  
a  
n  
t  
n  
g  
g  
a  
l

d  
i

r  
u  
m  
a  
h

o  
r  
a  
n  
g

t  
u  
a

T  
e  
r  
m  
o





h  
o  
n  
  
k  
e  
m  
u  
d  
i  
a  
n  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
t  
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
g  
g  
a  
l  
  
d  
i  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
b  
a  
w  
a  
a  
n  
  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
s  
a  
m  
p  
a  
i



d  
e  
n  
g  
a  
n

p  
i  
s  
a  
h

d  
a  
n

s  
e  
l  
a  
m  
a

b  
e  
r  
u  
m  
a  
h

t  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
g  
a  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
t  
e  
l  
a  
h  
  
b  
e  
r  
g  
a



u  
l  
  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
  
l  
a  
y  
a  
k  
n  
y  
a  
  
s  
u  
a  
m  
i  
  
i  
s  
t  
e  
r  
i



n  
a  
m  
u  
n  
  
h  
i  
n  
g  
g  
a  
  
k  
i  
n  
i  
  
b  
e  
l  
u  
m  
  
d  
i  
k  
a  
r  
u  
n  
i  
a  
i



k  
e  
t  
u  
r  
u  
n  
a  
n  
:

4. B  
a  
h  
w  
a



,

m  
u  
l  
a  
n  
y  
a

r  
u  
m  
a  
h

t  
a  
n  
g  
g  
a

P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

d  
a  
n

T





e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
r  
u  
k  
u  
n  
  
d  
a  
n  
  
h  
a  
r  
m  
o  
n  
i  
s  
,  
  
n  
a  
m  
u  
n  
  
s  
e



j  
a  
k  
  
b  
u  
l  
a  
n  
  
J  
u  
l  
i  
  
2  
0  
0  
9  
  
k  
e  
h  
a  
r  
m  
o  
n  
i  
s  
a  
n  
  
d  
a  
l



a  
m

r  
u  
m  
a  
h

t  
a  
n  
g  
g  
a

P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

d  
a  
n

T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
e  
n  
j  
a  
d  
i  
  
t  
e  
r  
g  
a  
n  
g  
g  
u  
  
k  
a  
r  
e  
n  
a  
  
s  
e  
r  
i  
n  
g  
  
t  
e  
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j  
a  
d  
i  
p  
e  
r  
s  
e  
l  
i  
s  
i  
h  
a  
n  
  
d  
a  
n  
  
p  
e  
r  
t  
e  
n  
g  
k  
a  
r  
a  
n  
  
t



e  
r  
u  
s  
m  
e  
n  
e  
r  
u  
s  
,  
m  
e  
s  
k  
i  
p  
u  
n  
t  
i  
d  
a  
k  
m  
e  
s  
t  
i  
s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•  
;  
~  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-







-  
-  
-  
-  
5. B  
a  
h  
w  
a  
,  
m  
u  
l  
a  
n  
y  
a  
  
p  
e  
n  
y  
e  
b  
a  
b  
  
p  
e  
r  
s  
e  
l  
i  
s



i  
h  
a  
n  
d  
a  
n  
  
p  
e  
r  
t  
e  
n  
g  
k  
a  
r  
a  
n  
d  
a  
l  
a  
m  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a



n  
g  
g  
a  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
a  
d  
a  
l  
a  
h  
  
d  
i  
s



e  
b  
a  
b  
k  
a  
n  
  
k  
a  
r  
e  
n  
a  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
s  
u  
l  
i  
t  
  
d  
i  
a  
t  
u  
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
e  
n  
j  
a  
d  
i  
  
w  
a  
n  
i  
t  
a  
  
y  
a  
n  
g  
  
s  
h  
o  
l  
e  
h  
a  
h  
,  
  
s  
e  
b  
e  
l



u  
m  
  
m  
e  
n  
i  
k  
a  
h  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
s  
a  
m  
a  
  
s  
e  
k  
a  
l  
i  
  
a  
w  
a  
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d  
e  
n  
g  
a  
n  
  
i  
l  
m  
u  
  
a  
g  
a  
m  
a  
  
s  
e  
h  
i  
n  
g  
g  
a  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n



m  
e  
r  
a  
s  
a  
  
p  
e  
r  
l  
u  
  
m  
e  
m  
b  
i  
m  
b  
i  
n  
g  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
,  
  
m  
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





l  
a  
n  
y  
a  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
m  
a  
u  
  
m  
e  
n  
g  
i  
k  
u  
t  
i  
  
s  
e  
g  
a  
l  
a



a  
p  
a  
y  
a  
n  
g  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
s  
a  
m  
p  
a  
i  
k  
a  
n  
,  
  
n  
a  
m  
u  
n  
  
l  
a



m  
a  
  
k  
e  
l  
a  
m  
a  
a  
n

T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n

m  
e  
n  
j  
a  
d  
i

s  
e  
m  
a  
k  
i  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
a  
l  
a  
s  
  
b  
a  
h  
k  
a  
n  
  
s  
e  
r  
i  
n  
g  
k  
a  
l  
i  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
p  
e  
r  
d  
u



l  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
  
i  
b  
a  
d  
a  
h  
  
d  
a  
n  
  
p  
e  
n  
g  
e  
t  
a  
h  
u  
a  
n  
  
a  
g  
a



m  
a

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 6. B
- a
- h
- w
- a
- ,
- k
- e
- m
- u
- d
- i
- a
- n
- T
- e
- r
- m
- o
- h
- o
- n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





m  
e  
n  
j  
a  
d  
i  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
t  
a  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
p  
a  
t  
u  
h  
  
k  
e  
p  
a  
d  
a



P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
,  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
s  
e  
r  
i  
n  
g  
k  
a  
l  
i  
  
p  
e  
r  
g  
i  
  
b



e  
r  
m  
a  
i  
n  
  
a  
t  
a  
u  
  
k  
e  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
o  
r  
a  
n  
g  
  
t  
u  
a  
  
T  
e  
r  
m  
o



h  
o  
n  
t  
a  
n  
p  
a  
  
s  
e  
i  
z  
i  
n  
  
d  
a  
n  
  
s  
e  
p  
e  
n  
g  
e  
t  
a  
h  
u  
a  
n  
  
P



e  
m  
o  
h  
o  
n  
,  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
j  
u  
g  
a  
  
s  
e  
r  
i  
n  
g  
k  
a  
l  
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
e  
m  
b  
a  
n  
t  
a  
h  
  
d  
a  
n  
  
m  
e  
l  
a  
w  
a  
n  
  
j  
i  
k  
a  
  
d  
i  
n  
a  
s  
e  
h  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
i  
  
s  
e  
c  
a  
r  
a  
  
b  
a  
i  
k  
-  
b  
a  
i  
k  
  
o  
l  
e  
h  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
;  
-  
-







### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



i  
k  
-  
b  
a  
i  
k

P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

m  
e  
n  
a  
s  
e  
h  
a  
t  
i

T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
n  
t  
u  
k  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
b  
e  
r  
s  
i  
k  
a  
p  
d  
a  
n  
  
b  
e  
r  
p  
e  
r  
i  
l  
a  
k  
u



s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
d  
i  
  
a  
t  
a  
s  
,  
  
T  
e  
r  
m  
o



h  
o  
n  
  
j  
u  
s  
t  
r  
u  
  
m  
a  
r  
a  
h  
  
d  
a  
n  
  
b  
e  
r  
a  
k  
h  
i  
r  
  
d  
e  
n  
g  
a  
n



1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525





8. B  
a  
h  
w  
a  
,





d  
e  
m  
i  
  
k  
e  
u  
t  
u  
h  
a  
n  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
,  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n



s  
e  
n  
a  
n  
t  
i  
a  
s  
a  
  
b  
e  
r  
s  
a  
b  
a  
r  
  
d  
a  
n  
  
b  
e  
r  
h  
a  
r  
a  
p  
  
a  
g



a  
r  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
a  
p  
a  
t  
  
b  
e  
r  
u  
b  
a  
h  
,  
  
n  
a  
m  
u  
n  
  
t  
e  
r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
y  
a  
t  
a  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
t  
e  
t  
a  
p  
t  
i  
d  
a  
k  
  
b  
i  
s  
a  
  
b  
e  
r  
u



9. B  
a  
h  
w  
a  
,  
p  
u  
n  
c  
a  
k  
  
k  
e  
m  
e  
l  
u  
t



d  
a  
l  
a  
m  
  
r  
u  
m  
a  
h

t  
a  
n  
g  
g  
a

P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

d  
a  
n

T  
e  
r  
m  
o



h  
o  
n  
  
t  
e  
r  
j  
a  
d  
i

p  
a  
d  
a

a  
w  
a  
l

t  
a  
h  
u  
n

2  
0  
1  
0

,

s  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
t  
  
i  
t  
u  
  
t  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
  
p  
e  
r  
s  
e  
l  
i  
s  
i  
h  
a  
n  
  
d  
a  
n  
  
p  
e  
r  
t





e  
n  
g  
k  
a  
r  
a  
n  
  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
  
p  
e  
r  
m  
a  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n  
  
y  
a  
n  
g  
  
s  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
a  
  
h  
i  
n  
g  
g  
a  
  
m  
e  
n  
g  
a  
k  
i  
b  
a  
t  
k  
a  
n  
  
p  
i  
s  
a  
h  
  
t  
e  
m  
p  
a  
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
i  
n  
g  
g  
a  
l  
,  
  
a  
t  
a  
s  
  
k  
e  
i  
n  
g  
i  
n  
a  
n  
  
s  
e  
n  
d  
i  
r  
i  
  
a  
k  
h



i  
r  
n  
y  
a  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
p  
u  
l  
a  
n  
g  
  
k  
e  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
o  
r  
a  
n  
g



t  
u  
a  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
,  
s  
e  
j  
a  
k  
s  
a  
a  
t  
i  
t  
u  
a  
n  
t  
a  
r  
a



P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
a  
d  
a  
  
l  
a  
g  
i



k  
o  
m  
u  
n  
i  
k  
a  
s  
i  
  
y  
a  
n  
g  
  
b  
a  
i  
k  
  
h  
i  
n  
g  
g  
a  
  
s  
a  
a  
t  
  
i  
n



i

s

u

d

a

h

b

e

r

j

a

l

a

n

s

e

l

a

m

a

7

b

u

l

a

n

;

-

-

-

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







.....



10. B  
a  
h  
w  
a  
,  
  
u  
n  
t  
u  
k  
  
m  
e



n  
g  
a  
t  
a  
s  
i  
  
k  
e  
m  
e  
l  
u  
t  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n



d  
a  
n  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
s  
u  
d  
a  
h  
  
p  
e  
r  
n  
a  
h  
  
d  
i  
u  
p  
a  
y  
a  
k  
a



n

p  
e  
r  
d  
a  
m  
a  
i  
a  
n

n  
a  
m  
u  
n

t  
e  
t  
a  
p

t  
i  
d  
a  
k

b  
e  
r  
h

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
s  
i  
l  
h  
i  
n  
g  
g  
a

P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

b  
e  
r  
k  
e  
s  
i  
m  
p  
u  
l  
a  
n

b  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h  
w  
a  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
  
i  
n  
i  
s  
u  
d  
a  
h  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
b  
i  
s





a

d

i

p

e

r

t

a

h

a

n

k

a

n

l

a

g

i

s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahwa

a  
t  
a  
s

t  
i  
n  
d  
a  
k  
a



n

d  
a  
n

p  
e  
r  
b  
u  
a  
t  
a  
n

T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n

t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t

d  
i



a  
t  
a  
s  
  
m  
e  
n  
g  
a  
k  
i  
b  
a  
t  
k  
a  
n  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
m  
e  
n  
d  
e  
r  
i  
t



a

l

a

h

i

r

d

a

n

b

a

t

h

i

n

,

o

l

e

h

k

a

r

e

n

a

i

t

u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

m  
e  
n  
y  
a  
t  
a  
k  
a  
n

t  
i  
d  
a  
k

r  
i  
d  
h  
o

d  
a  
n

t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i  
d  
a  
k  
s  
a  
n  
g  
g  
u  
p  
  
l  
a  
g  
i  
  
u  
n  
t  
u  
k  
  
m  
e  
n  
e  
r  
u  
s  
k  
a  
n  
  
h



i  
d  
u  
p  
b  
e  
r  
u  
m  
a  
h

t  
a  
n  
g  
g  
a

b  
e  
r  
s  
a  
m  
a

T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





s  
e  
r  
t  
a  
  
m  
o  
h  
o  
n  
  
a  
g  
a  
r  
  
p  
e  
r  
n  
i  
k  
a  
h  
a  
n  
  
a  
n  
t  
a  
r  
a



P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
i  
c  
e  
r  
a  
i  
k  
a  
n  
  
b  
e  
r  
d



a  
s  
a  
r  
k  
a  
n

p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n

d  
a  
n

p  
e  
r  
u  
n  
d  
a  
n  
g  
a  
n

y  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



12. B  
a  
h  
w  
a  
,



b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
  
a  
l  
a  
s  
a  
n  
-  
a  
l  
a  
s  
a  
n  
  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d  
i  
a  
t  
a  
s  
,  
  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
m  
o  
h  
o  
n  
  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
  
B  
a  
p  
a  
k  
  
K



e  
t  
u  
a  
P  
e  
n  
g  
a  
d  
i  
l  
a  
h  
  
A  
g  
a  
m  
a  
G  
u  
n  
u  
n  
g  
  
S  
u  
g  
i  
h  
  
C





q

.

M

a

j

e

l

i

s

H

a

k

i

m

y

a

n

g

m

e

n

y

i

d

a

n

g

k

a

n

p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
r  
k  
a  
r  
a  
  
i  
n  
i  
  
a  
g  
a  
r  
  
d  
a  
p  
a  
t  
  
m  
e  
n  
g  
h  
a  
d  
i  
r  
k  
a  
n  
  
P



e  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
  
d  
i  
m  
u  
k  
a  
  
p  
e  
r  
s  
i  
d  
a  
n



g  
a  
n  
d  
a  
n  
  
m  
e  
n  
g  
a  
b  
u  
l  
k  
a  
n  
  
p  
e  
r  
m  
o  
h  
o  
n  
a  
n  
  
P  
e  
m  
o  
h



**QUESTION**



1. Mengabulkan ..... permohonan  
Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap  
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung  
Sugih ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang  
berlaku ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 349/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 2 Agustus 2010 dan tanggal 18 Agustus 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 470/21/10/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P1);
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/31/II/2009, tanggal 9 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
  - Bahwa, saksi juga bertetangga rumah dengan Pemohon dengan jarak 200 meter;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan Februari tahun 2009 di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bangun Rejo selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lima bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dengan sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, serta melalaikan tugas rumah tangga sebagaimana mestinya;
  - Bahwa, saksi telah dua kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni saat berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras dan saling bantah;
  - Bahwa, pertengkaran tersebut terjadi di dalam rumah pada siang dan malam hari;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sulit diatur untuk menjadi seorang wanita dan isteri shalehah, Termohon sering kali berbuat dan bersikap sekehendak Termohon;
  - Bahwa, Termohon tidak mau melaksanakan syariat agama;
  - Bahwa, Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, serta sering melalaikan pekerjaan rumah tangga dan tidak peduli dengan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon juga bertengkar di hadapan keluarga dan tetangga saat diadakan musyawarah;
  - Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa, telah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga rumah Pemohon dan Termohon yang berjarak 100 meter;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Februari tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Lampung Tengah dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah karena rasa suka sama suka, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama seminggu, kemudian tinggal di rumah bawaan Pemohon;
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi





perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa, saksi telah dua kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi pada siang dan malam hari;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon bersikap sekendak hatinya, sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, serta melalaikan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, Termohon bersikap keras dan tidak peduli dengan Pemohon, serta tidak mau beribadah dengan baik ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tujuh bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sudah ada upaya dari keluarga dan masyarakat sekitar untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 470/21/10/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Kabupaten Lampung Tengah, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/31/II/2009, tanggal 9 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama, Kabupaten Lampung Tengah, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2009, sering berselisih dan bertengkar walau tidak terjadi setiap hari, disebabkan Termohon tidak mau diarahkan menjadi wanita shalihah, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, sering membantah dan melawan apabila dinasehati dan awal tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, maka atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak bulan Juli tahun 2009 atau lima bulan setelah pernikahan, sering berselisih dan bertengkar, dikarenakan Termohon sulit diatur menjadi wanita shalihah, Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon, serta tidak peduli dengan Pemohon, sehingga pada bulan Januari 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi, walau pihak keluarga dan pamong setempat telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon sulit diatur menjadi wanita shalihah, Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon, serta tidak peduli dengan Pemohon, hal ini berpuncak dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih delapan bulan, dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi



rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

/B,»n=©Ü9\$# Èb\$S?\$§ÙsD ( 88\$!;øBÎ\*sù >\$rá ÷÷èöÿÏ3 ÷rr& 7xÛÛô£s? 9`»!;ômÎ\*Î  
Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya : “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon apabila keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari H. MUHSIN YAMASHITA, SH. sebagai Ketua Majelis, SALMAN, SHI., MA. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu AHMAD SYAHAB, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

KETUA MAJELIS

**H. MUHSIN YAMASHITA, SH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**SALMAN, SHI., MA.**

**KHAIRUNNISA, SHI., MA.**

PANITERA PENGANTI,

**AHMAD SYAHAB, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Panggilan   | : | Rp. | 255.000,- |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh enam ribu rupiah ) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)